



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020

- Pemohon** : **Ir. Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3.)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Ir. Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes.** adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.10 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Halmahera Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.10 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.